

## ABSTRAK

Dalam perkawinan, pengesahan perkawinan itu merupakan upaya hukum yang dapat ditempuh. Untuk pengesahan perkawinan atau dikenal dengan Itsbath Nikah dengan cara mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama setempat. Akan tetapi, ada kalanya permohonan perkawinan (itsbath nikah) ditolak oleh Hakim Pengadilan Agama. Penolakan pengesahan perkawinan tersebut yang menjadi fokus perhatian disini. Atas hal di atas inilah yang menjadi dasar lahirnya pokok – pokok permasalahan seperti apa itu Itsbath Nikah? Mengapa harus ada Pengesahan Perkawinan? Mengapa ada Penolakan Pengesahan Perkawinan Pada kasus No. 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr, faktor apa yang menjadi penyebab Penolakan Pengesahan Perkawinan. Tersebut?. Sumber Bahan Hukum Untuk penelitian normatif, Bahan hukum yang di gunakan dalam bahan-bahan hukum di kategorikan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 0581/Pdt.G/2017/PA.Ckr ialah bahwa Pengadilan Agama Cikarang sudah melakukan hal yang sesuai dengan aturan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 dalam menolak perkara tersebut karena memang terbukti melanggar salah satu syarat perkawinan. Berdasarkan uraian di atas penulis mempunyai asumsi bahwa, Hakim harus mempertimbangkan dengan serius apakah permohonan itsbat nikah itu akan baik atau buruk bagi pihak-pihak dalam keluarga dan telah terbukti pernikahan telah dilaksanakan menurut hukum Islam, terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan pernikahan menurut hukum Islam atau larangan undang-undang..

## ABSTRACT

In marriage, marriage legalization is a legal effort that can be taken to obtain marriage legalization or known as itsbath nikah by submitting an application to the local Religious Court, however, sometimes the request for legalization of marriage is rejected by the Judge of the Religious Court. The rejection of legalization of marriage is the focus of attention here. On the above matters are the basis for the birth of the issues like what is the Itsbath Nikah? Why must there be a Marriage Legalization? Why is there a rejection of legalization of marriage in case No. 0581 / Pdt.G / 2017 / PA.Ckr, what factors cause the rejection of legalization of marriage. That ?. Sources of Legal Materials For normative research, the legal materials used are legal materials which are categorized as primary legal materials and secondary legal materials. The juridical analysis of the Supreme Court Decision Number 0581 / Pdt.G / 2017 / PA.Ckr is that the Cikarang Religious Court has done things in accordance with the rules of the Marriage Law Number 1 of 1974, PP Number 9 of 1975 Implementation Of Marriage Law and the Regulation of the Minister of Religion of the Republic of Indonesia Number 11 of 2007 in rejecting the case was proven to have violated one of the conditions of the marriage. Based on the description above, the writer assumes that the Judge must seriously consider whether the request for marriage will be good or bad for the parties in the family and it has been proven that the marriage has been carried out according to Islamic law, the fulfillment of the terms of marriage and the assurance of no violation of prohibition or obstruction of marriage according to Islamic law or statutory prohibition.